

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Direksi PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut:

A. Pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 28 Februari 2017
Waktu : Pukul 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : QNB Tower, Lantai 3
18 Parc, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2017.
3. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris

1. Suroto Moehadji : Komisaris Independen
2. Muhammad Anas Malla : Komisaris Independen
3. Djoko Sarwono : Komisaris Independen

Direksi

1. Azhar bin Abdul Wahab : Direktur
2. Lloyd Rolston : Direktur
3. Windiartono Tabingin : Direktur Independen
4. Novi Mayasari : Direktur
5. R. Andi Kartiko Utomo : Direktur*
6. Junita Wangsadinata : Direktur*

* berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 7.404.052.514 (tujuh milyar empat ratus empat juta lima puluh dua ribu lima ratus empat belas) saham atau setara dengan 84,55 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, usul atau saran terkait Mata Acara Rapat.

Tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, usul atau saran.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Seluruh Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" anggota dari Ernst & Young Global Limited sesuai Lapornya Nomor : RPC-2884/PSS/2017 tanggal 30 Januari 2017, dengan pendapat "Wajar Tanpa Modifikasi", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2016.

Oleh karena untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 Perseroan mencatat kerugian, dengan demikian untuk tahun buku 2016, Perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham.

Mata Acara Rapat Kedua:

1. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

Mata Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Qatar National Bank, S.A.Q. selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 82,59% saham Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2017 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menerima pengunduran diri Sdr. Andrew McGregor Duff dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan. Pengunduran diri ini berlaku efektif sejak tanggal 10 Januari 2017.
2. Menerima pengunduran diri Sdr. Lloyd Rolston dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri ini akan menjadi efektif sejak tanggal 1 April 2017.

Bahwa dengan pengunduran diri Sdr. Andrew McGregor Duff sebagai Komisaris Perseroan, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan pengangkatan Sdr. R. Andi Kartiko Utomo dan Sdr. Junita Wangsadinata masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur : Sdr. Azhar bin Abdul Wahab
- Direktur : Sdr. Lloyd Rolston
- Direktur Independen : Sdr. Windiartono Tabingin
- Direktur : Sdr. Novi Mayasari
- Direktur : Sdr. R. Andi Kartiko Utomo *)
- Direktur : Sdr. Junita Wangsadinata *)

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Sdr. Ali Ahmed Z A Al Kuwari
- Komisaris : Sdr. Grant Eric Lowen
- Komisaris Independen : Sdr. Suroto Moehadji
- Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono
- Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

*) Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Selanjutnya, dengan efektifnya pengunduran diri Sdr. Lloyd Rolston sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 1 April 2017, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak tanggal 1 April 2017 dan pengangkatan Sdr. R. Andi Kartiko Utomo dan Sdr. Junita Wangsadinata masing-masing sebagai anggota Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, adalah sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur : Sdr. Azhar bin Abdul Wahab
- Direktur Independen : Sdr. Windiartono Tabingin
- Direktur : Sdr. Novi Mayasari
- Direktur : Sdr. R. Andi Kartiko Utomo *)
- Direktur : Sdr. Junita Wangsadinata *)

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Sdr. Ali Ahmed Z A Al Kuwari
- Komisaris : Sdr. Grant Eric Lowen
- Komisaris Independen : Sdr. Suroto Moehadji
- Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono
- Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

*) Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghentikan sewaktu-waktu.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mata Acara Rapat Kelima:

Menyetujui penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) V dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- A. Pengeluaran Saham Perseroan yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 8.235.757.284 (delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh empat) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.
- B. Dengan demikian akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari 8.757.145.997 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar Rp 2.189.286.499.250,- (dua triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi sebanyak-banyaknya 16.992.903.281 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh satu) saham atau sebanyak-banyaknya Rp 4.248.225.820.250,- (empat triliun dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah), dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- C. Jika saham baru yang ditawarkan dengan memberikan HMETD V ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakannya.
- D. Perkiraan penggunaan Dana yang diperoleh dari penambahan modal dengan memberikan HMETD V setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yang selanjutnya akan digunakan seluruhnya untuk meningkatkan aset produktif Perseroan dalam bentuk penyaluran kredit.
- E. Persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD V kepada para pemegang saham dapat dilihat pada pengumuman propektus ringkas dan keterbukaan informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan serta buku Prospektus yang akan diterbitkan Perseroan.
- F. Terhadap penambahan modal dengan memberikan HMETD V berlaku ketentuan Pasar Modal, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, anggaran dasar Perseroan dan peraturan Bursa Efek Indonesia.
- G. Sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD V Perseroan, maka memberi kuasa kepada Direksi untuk:
 - a. Melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD V Perseroan;
 - b. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK 32/2015, meliputi :
 1. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
 2. Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas PMHMETD;
 3. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 4. Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas PMHMETD;
 5. Menentukan kepastian penggunaan dana;
 6. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
 7. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk akta-akta Notaris.
 - c. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mencari dan menentukan pembeli siaga, jika ada.
 - d. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan :
 - Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam PMHMETD dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD guna melaksanakan keputusan yang telah disebutkan di atas.
 - Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal.

Jakarta, 2 Maret 2017
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.